



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 153/Pdt.G/2016/PN.Amp

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Manggis/14-04-1982, umur 34 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Br Dinas Kawan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN SUPARNI, SH, warga Negara Indonesia, advokat berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No.12, Jasri, Amlapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

**TERGUGAT**, perempuan, tempat/tanggal lahir Manggis/04-06-1989, umur 29 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Br Dinas Kawan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Desember 2016 dalam Register Nomor 153 /Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah Agama Hindu, pada Tanggal 1 Oktober 2009 Bertempat Tinggal di Br Dinas Kawan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama Ida Pedanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Istri Biyang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5130/CS/2012 yang dicatatatkan Pada Tanggal 15 Mei 2012;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  1. ANAK PENGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Manggis ,07-03-2010. Umur 6 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25039/ist/2012. saat ini diasuh oleh Penggugat, mengingat secara agama hindu yang menganut kepurusa dan Pradana;
3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu, penggugat ikut suami tinggal di Br Dinas Kawan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagai mana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan di dasari oleh perasaan saling mencintai;
5. Bahwa Seiring Perjalanan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus menerus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga apalagi kedua belah pihak telah sepakat untuk pisah rumah dan Pihak Tergugat sudah pulang kerumah asal ( mulih deha) sejak tahun 2013. karena tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai secara adat pada tanggal 8 Nopember 2012 yang disaksikan oleh Kelian Banjar Adat Anyar Manggis I SAKSI I dan Kelian Banjar Adat Kawan Manggis DRS. I DEWA PUTU SARIARSA. Sehingga ketentuan diatas memenuhi Gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu," Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dan telah menimbulkan kekecewaan bagi Penggugat;

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah Agama Hindu, pada Tanggal 1 Oktober 2009 Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Kawan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Biyang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5130/CS/2012 yang dicatatkan Pada Tanggal 15 Mei 2012 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Kawan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 1 Oktober 2009 yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Biyang adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang masih anak-anak / anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Manggis, 07-03-2010, umur 6 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25039/ist/2012 , saat ini berada dalam asuhan Penggugat, mengingat secara agama hindu yang menganut kepurusa dan Pradana serta Pihak Tergugat diberikan kesempatan bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Memerintahkan Panitera untuk mendaftarkan Salinan Putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan Menerbitkan Akte Perceraian ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 5130/CS/2012 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 25039/Ist/2012 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat pernyataan cerai tertanggal 8 Nopember 2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan yakni Penggugat adalah anak dari saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2009 secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Istri Biyung di, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama I ANAK PENGUGAT TERGUGAT yang kini sekolah di sekolah dasar;
- Bahwa saksi menerangkan anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat karena sejak tahun 2012 Tergugat pergi dan sudah kawin lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan baik Penggugat maupun Tergugat kini sudah menikah lagi dengan orang lain;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

### SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2009 secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Istri Biyung di Banjar Dinas Kawan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama I ANAK PENGUGAT TERGUGAT yang kini sekolah di sekolah dasar;
- Bahwa saksi menerangkan anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat karena sejak tahun 2012 Tergugat pergi dan sudah kawin lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat sejak tahun 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan baik Penggugat maupun Tergugat kini sudah menikah lagi dengan orang lain;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang menerangkan mengenai Penggugat adalah sebagai penduduk dari, Kabupaten Karangasem, sehingga Majelis Hakim menilai Pengadilan Amlapura berwenang untuk mengadili gugatan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain terbukti bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT/Penggugat dengan TERGUGAT/Tergugat secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Istri Biyang di Banjar Dinas Kawan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian terbukti bahwa sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat berikut anaknya tanpa diketahui alasannya dan telah ada surat pernyataan cerai dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 sehingga gugatan tentang perceraian Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut supaya anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat supaya berada dalam asuhannya sedangkan Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut diberikan kesempatan untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 yang menyebutkan bahwa ANAK PENGGUGAT TERGUGAT adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa kutipan akta perkawinan yang menyebutkan PENGGUGAT/Penggugat berkedudukan sebagai purusa, oleh karena dalam masyarakat Bali mengenal sistem kekeluargaan kapurusa yakni garis keturunan mengikuti ayah maka tuntutan Penggugat supaya si anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sudah sewajarnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terhadap dalil Penggugat menyatakan supaya Tergugat sebagai ibunya untuk bisa bertemu dengan anaknya meskipun pengasuhan pada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut telah sejalan dengan pasal 14 angka (2) huruf (a) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “ Dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya. Dengan demikian, *in casu*, Tergugat yang terpisah dengan anaknya karena akan diasuh oleh Penggugat, tetap diberi kesempatan untuk bertemu anaknya setelah adanya perceraian tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek dan dengan perbaikan amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di, Kabupaten Karangasem pada tanggal 1 Oktober 2009 dipuput oleh Ida Pedanda Istri Biyang adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir pada tanggal 7 Maret 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 25039/Ist/2012 berada dalam asuhan Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap si anak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000, - (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 tanggal oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, IGP.Yastriani, S.H., dan Ni Made Kushandari,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh I Made Diartika,S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I.G.P Yastriani, S.H**

**Putu Ayu Sudariasih, S.H,M.H**

**Ni Made Kushandari, S.H**

Panitera Pengganti,

**I Made Diartika,S.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBK : Rp. 30.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-

Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)